



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 46 TAHUN 2014**  
**TENTANG**

**UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL**  
**KOTA (UMSK) TAHUN 2015 KOTA PALANGKA RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja dan untuk melindungi upah pekerja perlu mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah dan Rekomendasi Walikota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2015 Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I di Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya dengan mengubah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66 );
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Tengah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) TAHUN 2015 KOTA PALANGKA RAYA.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini ditetapkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Tahun 2015 di Kota Palangka Raya.

**Pasal 2**

- (1) Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

**Pasal 3**

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- (2) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Pasal 4**

Bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi upahnya sama atau lebih tinggi dari UMK/UMSK yang berlaku, maka peningkatan upah pekerja tersebut dirundingkan secara Bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

**Pasal 5**

- (1) Upah Minimum Wajib dibayarkan bulanan kepada pekerja.
- (2) Berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha, upah minimum dapat dibayarkan mingguan atau 2 (dua) mingguan dengan ketentuan perhitungan Upah Minimum didasarkan pada upah bulanan.

**Pasal 6**

- (1) Bagi Pekerja dengan sistem kerja borongan atau sistem kerja harian lepas yang dilaksanakan 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar upah minimum yang dilaksanakan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Upah pekerja harian lepas, ditetapkan secara bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran dengan perhitungan upah sehari :
  - a. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima); dan
  - b. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu).

**Pasal 7**

Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan, sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 231 / MEN / 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Nopember 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 46**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AGUS RESKINOF**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 46 TAHUN 2014  
TANGGAL 6 NOPEMBER 2014**

---

**UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DAN  
UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK) TAHUN 2015  
KOTA PALANGKA RAYA**

**I. UPAH MINIMUM KOTA (UMK)**

<b>NO.</b>	<b>K O T A</b>	<b>UMK 2015</b>
		<b>Sebulan (Rp.)</b>
1.	Kota Palangka Raya	<b>2.028.030,-</b>

**II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA (UMSK)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA SEKTORAL</b>	<b>UMSK 2015</b>
		<b>Sebulan (Rp.)</b>
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	
	(12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri	<b>2.112.531,-</b>
	(15200) Penebangan Kayu (Logging)	<b>2.112.531,-</b>
2.	Sektor Industri Pengolahan	<b>2.112.531,-</b>
3.	Sektor Bangunan	<b>2.197.036,-</b>
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	<b>2.197.036,-</b>
5.	Sektor Jasa	<b>2.112.531,-</b>
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	<b>2.112.531,-</b>

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

  
**AGUS RESKINOF**